



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA  
PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang akuntabel, transparan, efisien perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu memeberikan biaya pengawasan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - e. sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara Pembayaran Biaya Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
18. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.

6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat Daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
10. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada Tim pengawasan untuk digunakan pada setiap kegiatan pengawasan.
11. Surat Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati, dilaksanakan secara rutin setiap tahun serta memuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan, Unit Kerja/PD/Satuan Kerja, Tujuan Audit/Pemeriksaan, Ruang Lingkup, Susunan Tim, Anggaran Waktu, Anggaran Biaya, Rencana Mulai Pelaksanaan, Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan, Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan diterbitkan, dan keterangan lain yang diperlukan.
13. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
14. Pemeriksaan/audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, keekonomisan dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
18. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain pemeriksaan, evaluasi, reviu, dan monitoring oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan fungsi konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan ilmiah yang sistematis untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
19. Pemeriksaan Tujuan tertentu adalah pengawasan yang dilakukan dengan tujuan khusus terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau masalah yang bersifat khas.

20. Pemeriksaan Investigatif adalah Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
21. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
22. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
23. PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan di Luar Kota adalah kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan yang dilakukan pada Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja yang dilakukan di luar Kecamatan Sinjai Utara.
25. Laporan Hasil Pengawasan (Pemeriksaan/Audit, Evaluasi, Monitoring, Reviu dan Konsultasi) adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pengawasan yang disusun oleh Tim secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yakni:

- a. pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam penyusunan biaya kegiatan pengawasan dalam Rencana Kerja Anggaran; dan
- b. acuan dalam pemberian biaya pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni terciptanya penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang akuntabel sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, obyektifitas dan independensi.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni:

- a. kriteria kegiatan pengawasan;
- b. jenis pengawasan;
- c. kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- e. penugasan;
- f. standar biaya pengawasan;
- g. perjalanan dinas;
- h. pembayaran biaya pengawasan; dan
- i. pertanggungjawaban.

### BAB IV KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

Kegiatan pengawasan yang dapat diberikan biaya pengawasan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang dijabarkan dalam PKPT Inspektorat Daerah;
- b. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat Daerah; dan
- d. bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

### BAB V JENIS PENGAWASAN

#### Pasal 6

Pengawasan dibedakan atas dua jenis:

- a. Pengawasan Reguler yang terdiri dari:
  1. pemeriksaan/audit;
  2. evaluasi;
  3. reviu;
  4. monitoring;
  5. pendampingan/konsultasi; dan
  6. tindak lanjut.
- b. Pengawasan atas tujuan tertentu
  1. pemeriksaan investigasi; dan
  2. audit penghitungan kerugian keuangan negara.

BAB VI  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (a), meliputi:
  - a. pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan regular terhadap Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya atau perseorangan yang menerima bantuan dari APBD;
  - b. pemeriksaan tujuan tertentu, meliputi Pemeriksaan Investigasi, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Permintaan Aparat Penegak Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
  - c. pemeriksaan kinerja, meliputi audit kinerja, pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pemeriksaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
  - d. monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meliputi evaluasi SAKIP, reviu atas dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan pemerintah daerah, dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
  - e. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah, meliputi monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- (3) Kegiatan Pengawasan Non PKPT seperti pemeriksaan akhir masa jabatan lembaga tertentu, dan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan pembinaan berupa pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.
- (4) Kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. mengajukan program kerja pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur Pembantu/Pengendali Teknis Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan
  - b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah.
- (5) Kegiatan Non PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah.



## BAB VII PENUGASAN

### Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Pengawas Inspektorat berdasarkan Surat Tugas dengan susunan Tim Pengawas, terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. wakil penanggung jawab;
  - c. pengendali teknis;
  - d. ketua tim; dan
  - e. anggota tim.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Inspektur untuk dirinya sendiri selaku penanggungjawab; dan
  - b. Inspektur untuk:
    - 1) wakil penanggung jawab
    - 2) pengendali teknis;
    - 3) ketua tim; dan
    - 4) anggota tim.

## BAB VIII STANDAR BIAYA PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas diberikan biaya pengawasan.
- (2) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap penugasan pengawasan meliputi penugasan dalam kantor dan luar kantor, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IX PERJALANAN DINAS

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Tim Pengawasan yang melaksanakan tugas pengawasan di luar kota dan luar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana ayat (1) berpedoman kepada standar biaya umum yang berlaku dengan mempertimbangkan jumlah hari yang dibutuhkan dalam tugas pengawasan.

### Pasal 11

Apabila dalam masa penugasan terdapat personil Tim Pengawas yang diberikan tugas lain oleh pimpinan di luar tugas pengawasan, maka personil Tim Pengawas tidak diberikan biaya pengawasan.

## BAB X PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN

### Pasal 12

Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dibayarkan kepada Tim Pengawas setelah masa pengawasan selesai dengan perhitungan jumlah Hari Pemeriksaan dikalikan Biaya Pengawasan.

### Pasal 13

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Surat Penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka biaya pengawasan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya Pengawasan tidak dibayarkan ganda dengan jumlah hari yang sama; dan
- b. apabila dalam masa penugasan surat penugasan pertama dan surat penugasan lainnya bersamaan, maka biaya pengawasan dipilih yang paling tinggi.

### Pasal 14

Dalam hal Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak melaksanakan tugas, maka tidak diberikan biaya pengawasan untuk personil tersebut.

## BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 15

- 1) Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan adalah sebagai berikut:
  - a. daftar pembayaran;
  - b. surat tugas; dan
  - c. laporan pelaksanaan pengawasan.
- 2) Laporan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c ditandatangani oleh Wakil Penanggungjawab/Pengendali Teknis.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Standar Biaya Khusus Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2022

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2022

**Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA  
PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN SINJAI

BESARAN STANDAR BIAYA PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan (Rp)	
		Pengawasan Reguler	Pengawasan atas Tujuan Tertentu
1	Penanggungjawab (PJ)	500.000,-	550.000,-
2	Wakil Penanggungjawab (WPJ)	400.000,-	450.000,-
3	Pengendali Tekhnis (PT)	275.000,-	325.000,-
4	Ketua Tim (KT)	250.000,-	300.000,-
5	Anggota Tim (AT)	200.000,-	250.000,-

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d